



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 362/Pid.B/2019/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Gilang Aji Permana Alias Gilang Kancil Bin Suyatno |
| 2. Tempat lahir | : Bandar Lampung |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 20 Tahun/13 September 1999 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Pakuan Aji Kecamatan Sukadana
Kabupaten Lampung Timur |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa Gilang Aji Permana Alias Gilang Kancil Bin Suyatno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2019 sampai dengan tanggal 2 Januari 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2020 sampai dengan tanggal 2 Maret 2020

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 362/Pid.B/2019/PN Sdn tanggal 4 Desember 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 362/Pid.B/2019/PN Sdn tanggal 4 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 362/Pid.B/2019/PN Sdn



1. Menyatakan Terdakwa GILANG AJI PERMANA Alias GILANG KANCIL Bin SUYATNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Penggelapan" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GILANG AJI PERMANA Alias GILANG KANCIL Bin SUYATNO dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 unit sepeda motor merk Honda CB150R warna putih tanpa Nopol Noka : MH1KC4111DK120571 Nosin : KC41E1119517 tahun 2013 **dikembalikan kepada Saksi Anwar Ismail**
4. Menetapkan agar Terdakwa GILANG AJI PERMANA Alias GILANG KANCIL Bin SUYATNO membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan atas Hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tak mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN
PERTAMA**

Bahwa terdakwa GILANG AJI PERMANA Alias GILANG KANCIL Bin SUYATNO pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekira jam 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2019 bertempat di Desa Sukadana Tengah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana, Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan,

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 362/Pid.B/2019/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu padanya atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekira jam 08.00 Wib terdakwa menghubungi korban Anwar Ismail Bin Muhammad Anas dengan maksud meminjam sepeda motor kepada korban, lalu korban menyuruh terdakwa untuk datang ke tempat kerja korban di Desa Sukadana Tengah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, kemudian terdakwa berangkat menuju tempat korban dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smash milik Saudara sepupunya tanpa ijin yang bersangkutan, sekira jam 11.00 Wib terdakwa sampai di Desa Sukadana Tengah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur dan terdakwa bertemu dengan korban ditempat tersebut dan langsung menyampaikan maksud untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 warna putih Nopol B 3199 KPM milik korban dengan alasan untuk menjenguk orang tua di Kota Metro dan akan mengembalikan malam hari kemudian korban memberikan kunci kontak sepeda motor CB 150 miliknya kepada terdakwa, setelah itu terdakwa membawa sepeda motor milik korban menuju Kota Metro.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 terdakwa bertemu dengan Doni Bebek (DPO) di Terminal Mulyojati 16C Kota Metro, saat itu terdakwa menawarkan kepada Doni 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 warna putih Nopol B 3199 KPM milik korban untuk digadai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik terdakwa sedangkan surat-surat kendaraan tertinggal di Lampung Timur, lalu Doni mau menerima gadai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Doni dan terdakwa menerima uang dari Doni sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira jam 19.30 Wib terdakwa bertemu dengan Doni Bebek (DPO) di Terminal Mulyojati 16C Kota Metro, saat itu Doni menagih uang yang pernah diberikan kepada terdakwa sebagai uang gadai sepeda motor namun terdakwa tidak memiliki uang sehingga terdakwa mengatakan untuk menjual sepeda motor tersebut kepada Doni seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) namun Doni tidak memiliki uang, selanjutnya Doni pergi dan sekira 30 menit Doni kembali lagi

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 362/Pid.B/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menemui terdakwa dengan membawa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan bersedia membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 warna putih Nopol B 3199 KPM milik korban dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan terdakwa menyetujui lalu Doni menyerahkan uang kepada terdakwa setelah itu Doni pergi meninggalkan terdakwa dengan membawa sepeda motor Honda CB 150 warna putih Nopol B 3199 KPM tersebut.

- Bahwa uang dari hasil terdakwa mengadai dan menjual sepeda motor Honda CB 150 warna putih Nopol B 3199 KPM milik korban digunakan oleh terdakwa untuk berfoya-foya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Anwar Ismail Bin Muhamad Anas mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 warna putih Nopol B 3199 KPM yang apabila ditaksir dengan uang adalah sebesar kurang lebih Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa GILANG AJI PERMANA Alias GILANG KANCIL Bin SUYATNO pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekira jam 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2019 bertempat di Desa Sukadana Tengah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekira jam 08.00 Wib terdakwa menghubungi korban Anwar Ismail Bin Muhammad Anas dengan maksud meminjam sepeda motor kepada korban, lalu korban menyuruh terdakwa untuk datang ke tempat kerja korban di Desa Sukadana Tengah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, kemudian terdakwa berangkat menuju tempat korban dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smash milik Saudara sepupunya tanpa ijin yang bersangkutan, sekira jam 11.00 Wib terdakwa sampai di Desa Sukadana Tengah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur dan terdakwa bertemu

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 362/Pid.B/2019/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan korban ditempat tersebut dan langsung menyampaikan maksud untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 warna putih Nopol B 3199 KPM milik korban dengan alasan untuk menjenguk orang tua di Kota Metro dan akan mengembalikan malam hari kemudian korban memberikan kunci kontak sepeda motor CB 150 miliknya kepada terdakwa, setelah itu terdakwa membawa sepeda motor milik korban menuju Kota Metro.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 terdakwa bertemu dengan Doni Bebek (DPO) di Terminal Mulyojati 16C Kota Metro, saat itu terdakwa menawarkan kepada Doni 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 warna putih Nopol B 3199 KPM milik korban untuk digadai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik terdakwa sedangkan surat-surat kendaraan tertinggal di Lampung Timur, lalu Doni mau menerima gadai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Doni dan terdakwa menerima uang dari Doni sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira jam 19.30 Wib terdakwa bertemu dengan Doni Bebek (DPO) di Terminal Mulyojati 16C Kota Metro, saat itu Doni menagih uang yang pernah diberikan kepada terdakwa sebagai uang gadai sepeda motor namun terdakwa tidak memiliki uang sehingga terdakwa mengatakan untuk menjual sepeda motor tersebut kepada Doni seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) namun Doni tidak memiliki uang, selanjutnya Doni pergi dan sekira 30 menit Doni kembali lagi menemui terdakwa dengan membawa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan bersedia membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 warna putih Nopol B 3199 KPM milik korban dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan terdakwa menyetujui lalu Doni menyerahkan uang kepada terdakwa setelah itu Doni pergi meninggalkan terdakwa dengan membawa sepeda motor Honda CB 150 warna putih Nopol B 3199 KPM tersebut.

- Bahwa uang dari hasil terdakwa mengadai dan menjual sepeda motor Honda CB 150 warna putih Nopol B 3199 KPM milik korban digunakan oleh terdakwa untuk berfoya-foya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Anwar Ismail Bin Muhamad Anas mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 362/Pid.B/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih Nopol B 3199 KPM yang apabila ditaksir dengan uang adalah sebesar kurang lebih Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas Dakwaan / Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi ANWAR ISMAIL Bin MUHAMAD ANAS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan Sehat Jasmani serta Rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan sedarah atau semenda dengan Terdakwa ;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini karena Terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB150R warna putih Nopol B 3199 KMP milik saksi namun kemudian tidak dikembalikan ;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekira jam 10.00 Wib di Desa Sukadana Tengah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa awalnya terdakwa menghubungi saksi dengan maksud meminjam 1 unit sepeda motor merk Honda CB150R warna putih Nopol B 3199 KMP milik saksi dan saksi menyuruh terdakwa untuk datang ke tempat saksi bekerja yaitu di sebuah Mebel di Desa Sukadana Tengah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur dan sekira jam 13.00 Wib terdakwa datang menemui saksi dan mengatakan akan meminjam sepeda motor dengan alasan mau menjenguk orang tuanya di Metro dan berjanji akan mengembalikan malam hari ;
- Bahwa sekira jam 15.00 Wib terdakwa menghubungi saksi memberitahukan bahwa sepeda motor milik saksi ditilang di Metro dan menyuruh saksi untuk mengantarkan surat-surat kendaraan kemudian saksi berangkat ke Metro dan menghubungi terdakwa namun terdakwa tidak dapat dihubungi lalu saksi pergi ke Polres Metro menanyakan kebenaran penilangan terhadap sepeda motor saksi namun petugas Polres Metro mengatakan tidak melakukan penilangan terhadap sepeda motor saksi ;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 362/Pid.B/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 saksi diberitahu oleh istri dari terdakwa bahwa sepeda motor milik saksi dijual oleh terdakwa, lalu saksi menghubungi terdakwa melalui messenger facebook menanyakan sepeda motor miliknya dan terdakwa meminta waktu untuk mengembalikan sepeda motor kepada saksi namun terdakwa tidak mengembalikan sehingga saksi melaporkan kepada Polisi ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi telah mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi AHMAD SAIFUL Bin AHMAD SAIFUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan Sehat Jasmani serta Rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan sedarah atau semenda dengan Terdakwa ;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini karena Terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB150R warna putih Nopol B 3199 KMP milik saksi Anwar Ismail namun kemudian tidak dikembalikan ;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekira jam 10.00 Wib di Desa Sukadana Tengah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa awalnya terdakwa datang menemui saksi dan mengatakan maksud meminjam 1 unit sepeda motor merk Honda CB150R warna putih Nopol B 3199 KMP milik saksi Anwar Ismail ;
- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi Saksi Anwar Ismail dengan maksud meminjam 1 unit sepeda motor merk Honda CB150R warna putih Nopol B 3199 KMP milik saksi Anwar Ismail dan saksi Anwar Ismail menyuruh terdakwa untuk datang ke sebuah Mebel di Desa Sukadana Tengah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur dan sekira jam 13.00 Wib terdakwa datang menemui saksi Anwar Ismail dan mengatakan akan meminjam sepeda motor dengan alasan mau menjenguk orang tuanya di Metro dan berjanji akan mengembalikan malam hari ;
- Bahwa sekira jam 16.00 Wib saksi Anwar Ismail mengatakan kepada saksi bahwa sepeda motornya ditilang di Metro dan disuruh untuk membawa surat-surat kendaraan;
- Bahwa pada tanggal 24 September 2019 saksi bersama saksi Anwar Ismail mendatangi rumah terdakwa, ketika bertemu terdakwa membuat

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 362/Pid.B/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian tertulis diatas materai bahwa apabila terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi Anwar Ismail maka terdakwa akan mengganti sepeda motor tersebut dengan harga yang sama;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Anwar Ismail telah mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **GILANG AJI PERMANA Alias GILANG KANCIL Bin SUYATNO** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekira jam 08.00 Wib terdakwa menghubungi saksi Anwar Ismail dengan maksud meminjam sepeda motor miliknya ;
- Bahwa kemudian saksi Anwar Ismail menyuruh terdakwa untuk datang ke tempat kerjanya di Mebel Desa Sukadana Tengah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa setelah bertemu dengan saksi Anwar Ismail lalu terdakwa langsung menyampaikan maksud untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 warna putih Nopol B 3199 KPM milik saksi Anwar Ismail dengan alasan untuk menjenguk orang tua di Kota Metro dan akan mengembalikan malam hari ;
- Bahwa kemudian saksi Anwar Ismail memberikan kunci kontak sepeda motor CB 150 miliknya kepada terdakwa, setelah itu terdakwa membawa sepeda motor milik korban menuju Kota Metro.
- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi saksi Anwar Ismail berpura-pura sepeda motor milik saksi Anwar Ismail ditilang namun sebenarnya tidak ada penilangan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 terdakwa bertemu dengan Doni Bebek (DPO) di Terminal Mulyojati 16C Kota Metro, saat itu terdakwa menawarkan kepadanya 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 warna putih Nopol B 3199 KPM milik saksi Anwar Ismail untuk digadai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik terdakwa sedangkan surat-surat kendaraan tertinggal di Lampung Timur;
- Bahwa Doni mau menerima gadai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menyerahkan sepeda motor

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 362/Pid.B/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Doni dan terdakwa menerima uang dari Doni sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira jam 19.30 Wib terdakwa bertemu dengan Doni Bebek (DPO) di Terminal Mulyojati 16C Kota Metro, saat itu Doni menagih uang yang pernah diberikan kepada terdakwa sebagai uang gadai sepeda motor namun terdakwa tidak memiliki uang sehingga terdakwa mengatakan untuk menjual sepeda motor tersebut kepada Doni seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) namun Doni tidak memiliki uang;
- Bahwa selanjutnya Doni pergi dan sekira 30 menit Doni kembali lagi menemui terdakwa dengan membawa uang sebesar Rp. 1.500.000,- dan bersedia membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 warna putih Nopol B 3199 KPM milik korban dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan terdakwa menyetujui ;
- Bahwa kemudian Doni menyerahkan uang kepada terdakwa setelah itu Doni pergi meninggalkan terdakwa dengan membawa sepeda motor Honda CB 150 warna putih Nopol B 3199 KPM tersebut;
- Bahwa uang dari hasil terdakwa mengadai dan menjual sepeda motor Honda CB 150 warna putih Nopol B 3199 KPM milik korban digunakan oleh terdakwa untuk berfoya-foya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan / Ade Charge kedalam Persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 unit sepeda motor merk Honda CB150R warna putih tanpa Nopol Noka : MH1KC4111DK120571 Nosin : KC41E1119517 tahun 2013;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terungkap didalam Persidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 362/Pid.B/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekira jam 08.00 Wib bertempat di sebuah Mebel Desa Sukadana Tengah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur tempat saksi korban Anwar Ismail bekerja, Terdakwa GILANG AJI PERMANA Alias GILANG KANCIL Bin SUYATNO meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 warna putih Nopol B 3199 KPM milik saksi Anwar Ismail dengan alasan untuk menjenguk orang tua di Kota Metro dan akan mengembalikan malam hari;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekira jam 08.00 Wib terdakwa menghubungi korban Anwar Ismail Bin Muhammad Anas dengan maksud meminjam sepeda motor kepada korban, lalu korban menyuruh terdakwa untuk datang ke tempat kerja korban di Desa Sukadana Tengah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, kemudian terdakwa berangkat menuju tempat korban dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smash milik Saudara sepupunya tanpa ijin yang bersangkutan, sekira jam 11.00 Wib terdakwa sampai di Desa Sukadana Tengah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur dan terdakwa bertemu dengan korban ditempat tersebut dan langsung menyampaikan maksud untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 warna putih Nopol B 3199 KPM milik korban dengan alasan untuk menjenguk orang tua di Kota Metro dan akan mengembalikan malam hari kemudian korban memberikan kunci kontak sepeda motor CB 150 miliknya kepada terdakwa, setelah itu terdakwa membawa sepeda motor milik korban menuju Kota Metro.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 terdakwa bertemu dengan Doni Bebek (DPO) di Terminal Mulyojati 16C Kota Metro, saat itu terdakwa menawarkan kepada Doni 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 warna putih Nopol B 3199 KPM milik korban untuk digadai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik terdakwa sedangkan surat-surat kendaraan tertinggal di Lampung Timur, lalu Doni mau menerima gadai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Doni dan terdakwa menerima uang dari Doni sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira jam 19.30 Wib terdakwa bertemu dengan Doni Bebek (DPO) di Terminal Mulyojati 16C Kota Metro, saat itu Doni menagih uang yang pernah diberikan kepada terdakwa sebagai uang gadai sepeda motor namun terdakwa tidak

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 362/Pid.B/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki uang sehingga terdakwa mengatakan untuk menjual sepeda motor tersebut kepada Doni seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) namun Doni tidak memiliki uang, selanjutnya Doni pergi dan sekira 30 menit Doni kembali lagi menemui terdakwa dengan membawa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan bersedia membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 warna putih Nopol B 3199 KPM milik korban dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan terdakwa menyetujui lalu Doni menyerahkan uang kepada terdakwa setelah itu Doni pergi meninggalkan terdakwa dengan membawa sepeda motor Honda CB 150 warna putih Nopol B 3199 KPM tersebut.

- Bahwa uang dari hasil terdakwa mengadai dan menjual sepeda motor Honda CB 150 warna putih Nopol B 3199 KPM milik korban digunakan oleh terdakwa untuk berfoya-foya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban Anwar Ismail Bin Muhamad Anas mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 warna putih Nopol B 3199 KPM yang apabila ditaksir dengan uang adalah sebesar kurang lebih Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim sependapat dengan jaksa penuntut umum bahwasanya keseluruhan dari unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan ada dalam perbuatan terdakwa;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 362/Pid.B/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana, dan selama pengamatan Hakim sepanjang persidangan tidak ada alasan apapun yang dapat menghalangi terdakwa dari pertanggungjawaban pidananya, maka sudah seharusnya terdakwa dikenakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 unit sepeda motor merk Honda CB150R warna putih tanpa Nopol
Noka : MH1KC4111DK120571 Nosin : KC41E1119517 tahun 2013;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut diketahui pemiliknya yang sah maka barang bukti tersebut seyogyanya haruslah dinyatakan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Anwar Ismail Bin Muhammad Anas ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban Anwar Ismail Bin Muhammad Anas ;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 362/Pid.B/2019/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Gilang Aji Permana Alias Gilang Kancil Bin Suyatno tersebut diatas terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**";
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Gilang Aji Permana Alias Gilang Kancil Bin Suyatno oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 unit sepeda motor merk Honda CB150R warna putih tanpa Nopol Noka : MH1KC4111DK120571 Nosin : KC41E1119517 tahun 2013
Dikembalikan kepada saksi korban Anwar Ismail Bin Muhammad Anas.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 oleh Reza Adhian Marga, S.H.,M.H., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Sukadana, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Sih Tri Widodo, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Suwardi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur serta dihadapan Terdakwa ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 362/Pid.B/2019/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sih Tri Widodo, S.H.M.H.

Reza Adhian Marga, S.H.M.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 362/Pid.B/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)